

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Wilayah Kota Jambi

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com; sumaidi.medi1966@gmail.com;

reza.iswanto@unbari.ac.id

Abstrak. Terjadinya tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi sekarang ini marak terjadi. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kasus pelacuran di penginapan OYO yang terletak di kota Jambi. Padahal telah ada Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, namun pada kenyataannya masih ada pelacuran di kota Jambi walaupun lokalisasinya telah ditutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi, kendala dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi dan Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi. Metode penelitiannya yaitu tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penarikan sampel secara *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen serta analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi adalah faktor ekonomi dan gaya hidup, bisnis pelacuran yang menguntungkan, para remaja memiliki latar belakang keluarga *broken home* dan masuk pergaulan yang salah, adanya hotel dan tempat hiburan malam atau *club*. Kendala dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi adalah sanksi pidana dikategorikan ringan dan tidak sebagai alat pemaksa untuk menjerat pelaku pelacuran, belum ada kewenangan khusus untuk kepolisian dalam menjalankan sanksi pidana di dalam Perda, adanya kebocoran informasi dalam melakukan razia, kondisi Panti Sosial Bina Remaja Dan Wanita di Talang Bakung masih memprihatinkan untuk menjadi tempat Rehab para pelacur, adanya penolakan dari masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran untuk penutupan lokalisasi pelacuran, adanya budaya asing yang masuk seperti pergaulan bebas. Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi adalah Pemerintah Kota Jambi melakukan penutupan lokalisasi pelacuran di kota Jambi, kemudian melakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 kepada masyarakat kota Jambi, pemerintah kota Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam melakukan razia serta peran masyarakat atau orang tua dalam mengawasi anaknya ketika menggunakan *handphone*.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Kota Jambi, Pelacuran, Asusila

Abstract. The occurrence of criminal acts of prostitution and immoral acts in the city of Jambi is currently widespread. This can also be proven by the existence of cases of prostitution at OYO accommodation located in the city of Jambi. Even though there is Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 on the Eradication of Prostitution and Immoral Acts, in reality there is still prostitution in the city of Jambi even though the local area has been closed. The aim of this research is to understand and analyze the factors that influence people to commit prostitution and immoral acts in Jambi City, obstacles in implementing the effectiveness of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 in Eradicating Prostitution and Immoral Acts in the Jambi City area and efforts to overcome obstacles in reducing the number of prostitution and immoral acts in the Jambi city area. The research method is an empirical juridical research type with a legal sociology approach and uses data sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. The sampling technique was purposeful sampling and data collection techniques were carried out using interviews and document studies and data analysis was carried out using qualitative analysis. The results of his research are that the factors that influence people to commit prostitution and immoral acts in Jambi City are economic and lifestyle factors, a profitable prostitution business, teenagers having broken home family backgrounds and joining the wrong social groups, the existence of hotels and nightclubs or club. The obstacle in carrying out the effectiveness of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 in Eradicating Prostitution and Immoral Acts in the Jambi city area is that criminal sanctions are categorized as light and not as a coercive tool to ensnare perpetrators of prostitution, there is no special authority for the police to carry out criminal sanctions in the Regional Regulation. , there was a leak of information during the raid, the condition of the Youth and Women's Social

Home in Talang Bakung was still worrying as it could become a rehabilitation place for prostitutes, there was resistance from the community around the prostitution localization to close the prostitution localization, there was foreign culture coming in such as promiscuity. An effort to overcome obstacles in reducing the number of prostitution and immoral acts in the Jambi city area is that the Jambi City Government closes down the localization of prostitution in the city of Jambi, then carries out socialization of Regional Regulation Number 2 of 2014 to the people of Jambi city, the Jambi city government and the Jambi City Civil Service Police Unit. coordinating with the TNI and Polri in carrying out raids as well as the role of the community or parents in supervising their children when using cellphones.

Keywords: *Effectiveness, Regional Regulation, Jambi City, Prostitution, Immorality*

PENDAHULUAN

Berbagai macam hal yang mendorong untuk terjadinya prostitusi atau pelacuran di kota Jambi. Salah satu faktor penyebab terjadinya pelacuran di kota Jambi yang sampai sekarang masih marak terjadi dikarenakan terhimpitnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasan yang demikian biasanya mendorong para pelaku pelacuran untuk melakukan perbuatan asusila dikarenakan dengan melakukan hal tersebut seperti dalam permasalahan ini yaitu melakukan pelacuran lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan uang daripada bekerja keras namun uang yang didapatkan hanya sedikit. Belum lagi pada zaman sekarang ini biaya hidup yang mahal sehingga kerap menjadi penyebab pelacuran.

Selain mudahnya untuk mendapatkan uang dalam melakukan pelacuran, Terkadang juga faktor penyebab terjadinya pelacuran ini dikarenakan kebutuhan seksual. Menurut Kartini, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks.¹ Hal ini dapat saja terjadi apabila perempuan tersebut memiliki hasrat seks yang tinggi sehingga dia tidak puas dengan satu pasangan saja. Apalagi pasangan yang biasa menjadi langganan perempuan tersebut di dalam hal pelajaran ini sangat memberi kepuasan seksual terhadap perempuan yang menjadi pelaku pelacuran. Tidak hanya perempuan saja, terjadinya pelacuran ini dikarenakan pihak laki-laki juga memiliki hasrat yang tinggi sehingga jika tidak puas dengan pasangannya walaupun laki-laki tersebut telah menikah maka masih saja untuk mencari para perempuan sebagai pelayan seks untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki tersebut.

Tidak hanya faktor biologis atau seksual saja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada juga faktor lain yang mendorong terjadinya pelacuran atau perbuatan asusila yaitu pendidikan. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga para pelaku tidak memikirkan dampak yang akan dialaminya jika melakukan pelacuran dan hanya memikirkan kepuasan semata baik itu mendapatkan uang dengan cara cepat maupun memuaskan hasrat seksual baik diri sendiri maupun pasangan dalam melakukan perbuatan asusila tersebut. Ditambah lagi minimnya pendidikan agama sehingga tidak ada pondasi untuk membentengi dirinya dalam mencegah untuk melakukan perbuatan asusila atau pelacuran.

Selanjutnya faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelacuran ini yaitu masuknya bermacam-macam kebudayaan asing sehingga terjadinya pelacuran ini dianggap biasa saja bagi sebagian orang yang tidak memahami kebudayaan adat setempat. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam tempat untuk dijadikan tempat pelacuran yang ada di kota Jambi seperti kasus yang baru-baru ini terjadi terkait dengan tempat yang dijadikan untuk melakukan pelacuran di penginapan OYO yang berada di Kota Jambi. Oleh karena itu, penginapan itu disegel Satpol PP lantaran diduga dijadikan tempat esek-esek atau tempat asusila.²

Namun, tidak semua perempuan mendukung terjadinya pelacuran terhadap dirinya karena ada juga perempuan yang tidak menginginkan terjadinya pelacuran dan perbuatan asusila kepada dirinya. Hal demikian dapat saja terjadi karena tidak sedikit perempuan bahkan perempuan usia anak dijebak, ditipudaya, dirayu tanpa sadar ternyata dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).³ Kondisi yang demikian sudah seharusnya dilakukan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila karena

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), halaman 243.

² <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6544845/diduga-jadi-tempat-prostitusi-oyo-di-jambi-disegel-satpol-pp>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

akan berdampak kepada psikis perempuan bahkan yang lebih berbahaya lagi akan mengganggu psikis perempuan yang usianya masih dikategorikan anak-anak.

Pandangan ini juga sesuai dengan pengertian dari pelacuran itu sendiri yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.⁴ Selain itu juga dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila bahwa pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kemudian dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Bisnis pelacuran ini dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan hubungan seksual yang terjadi antar pihak dengan tujuan untuk mendapatkan uang bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari serta kepuasan bagi pelanggan. Dengan pendapat demikian maka pelacuran tidak hanya banyak terjadi di kota-kota di Indonesia termasuk juga di Kota Jambi sudah terjadi praktek pelacuran tersebut.

Fenomena pelacuran ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis tindak pidana ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan maka jalan keluar pelacuran dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya dan perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.

Perbuatan pelacuran masih saja ada dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekarang ini pelacuran telah terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan pelacuran disediakan, dilindungi oleh hukum dan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumen dari pelacuran ini beragam, ada yang berasal dari orang miskin sampai orang kaya, mulai dari kelas taman sampai kelas hotel berbintang. Jadi, walaupun lokasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur ditutup oleh pemerintah Kota Jambi aksi pelacuran masih tetap tersebar di berbagai tempat di Kota Jambi.

Belum lagi terkait dengan penutupan lokasi pelacuran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terlihat ada perlawanan dari para masyarakat sekitar lokasi pelacuran tersebut. Berbagai reaksi muncul dari warga lokasi atas penutupan pucuk tersebut, dengan melakukan unjuk rasa sampai ancaman demonstrasi bugil di depan kantor Walikota Jambi. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi harus serius dalam melakukan penutupan lokasi pelacuran yang ada di Kota Jambi karena telah ada sanksi pidana dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila untuk menjerat pelaku pelacuran di Kota Jambi. Jika dilihat dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut setiap orang yang dijatuhkan sanksi pidana telah melanggar Pasal 2 Huruf a Dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.

Sudah seharusnya terhadap pelaku tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila harus dijatuhkan dengan sanksi pidana atau sanksi denda sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut. Namun pada kenyataannya walaupun telah ada Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut sampai sekarang tindak pidana pelacuran di kota Jambi terus marak terjadi Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 terdapat 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus dan terakhir pada tahun 2023 berjumlah 2 kasus. Walaupun dalam 3 tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana pelacuran di kota Jambi dikatakan

⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 207.

⁵ Dolly Trisnadi, *Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya : Gagah Media, 2004), halaman 2.

menurun, akan tetapi sampai sekarang ini untuk aksi-aksi pelacuran di kota Jambi terus terjadi dan bahkan baru-baru ini terdapat kasus terkait dengan terjadinya pelacuran di penginapan OYO yang ada di kota Jambi. Jika hal ini dibiarkan maka untuk kasus tindak pidana pelacuran di kota Jambi sulit untuk dilakukan pemberantasan. Apalagi mengingat sekarang ini pelaku pelacuran ada juga dikategorikan masih muda tentunya akan rusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya praktek pelacuran di kota Jambi tetap terus berkembang. Hal ini juga dapat dilihat dari tahun 2021 terdapat 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus dan terakhir pada tahun 2023 berjumlah 2 kasus. Namun kasus pelacuran dan perbuatan asusila tersebut tidak diselesaikan secara tuntas karena Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tertangkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Apabila dilihat dari jumlah kasus pelacuran dan perbuatan asusila di atas maka dapat dikatakan masih maraknya atau berkembang pelacuran di kota Jambi maka untuk meminimalisir perkembangan pelacuran tersebut sudah seharusnya diambil langkah-langkah atau berbagai macam tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Dalam hal ini digunakan tindakan represif seperti menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelacuran dengan menggunakan sanksi yang seberat-beratnya dengan tujuan untuk memberantas pelacuran di kota Jambi, sedangkan untuk tindakan preventif berupa pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran dan perbuatan asusila tersebut.

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada metode penelitian yang digunakan sehingga penelitian tersebut dapat terlaksana sampai selesai. Selain itu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau *empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.⁷

Dengan demikian, tipe penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, disamping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan khususnya di wilayah hukum Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan guna untuk mempermudah dalam jelaskan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Adapun spesifikasi penelitian efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.⁸

Penelitian deskriptif dalam hal ini yaitu meneliti permasalahan terkait dengan efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi, kemudian menjelaskan terkait dengan kendala dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal 1.

⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20.

⁸ *Ibid*, halaman 9.

Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi dan upaya penanggulangan kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari dua data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.⁹

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Kota Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam penelitian ini pada pembahasan.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹¹

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila kemudian mencoba menelaah sejauhmana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut diterapkan dalam masyarakat Kota Jambi terkait dalam hal efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan ditanyakan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.¹² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara tidak berencana, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi.
- 2) 1 orang Masyarakat Kota Jambi.
- 3) 2 orang Pekerja Seks Komersial (PSK).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 71.

¹⁰ *Ibid*, halaman 16.

¹¹ *Ibid*, halaman 23.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), halaman 96.

dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

HASIL

Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi

Lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) dan lokalisasi pelacuran Langit Biru memiliki sejarah penting terutama mengenai keberadaan pelacuran di Kota Jambi. Pelacuran di Kota Jambi juga dipengaruhi oleh beberapa alasan yang membuat beberapa orang mengambil profesi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku tersebut. Hal tersebut menggambarkan jika fenomena pelacuran dapat terjadi walaupun nilai dan norma sebagai dasar kehidupan bermasyarakat sudah diberlakukan. Hal ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama di kehidupan manusia terutama pada masyarakat Kota Jambi. Pelacuran di Kota Jambi memiliki konotasi negatif dikarenakan bertentangan dengan nilai mayoritas masyarakat Kota Jambi. Tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan/moral dan melawan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Oleh karena itu, pelacuran yang ada di Kota Jambi memang sudah seharusnya dia berantas karena telah termasuk pada kejahatan terhadap kesusilaan dan telah melawan hukum.

Lokalisasi adalah tempat di mana pelacuran dipusatkan di suatu daerah terutama di kota besar karena sebagai tempat mata pencaharian tanpa terkecuali Kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan dalam hal ini juga Kota Jambi. Oleh sebab itu, pada kenyataannya praktek pelacuran di kota Jambi tetap terus berkembang. Hal ini juga dapat dilihat dari tahun 2021 terdapat 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus dan terakhir pada tahun 2023 berjumlah 2 kasus. Dengan demikian dapat dikatakan masih maraknya atau berkembang pelacuran di kota Jambi. Data tersebut didapatkan ketika Dinsosnaker Kota Jambi melakukan pendataan di dua lokalisasi guna dalam rangka melihat keefektifan Peraturan Daerah tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila.

Sebagai realitas sosial, pelacuran dianggap mengganggu ketentraman masyarakat Kota Jambi ataupun pemerintah Kota Jambi. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diberlakukan, beberapa daerah melakukan hal yang sama termasuk juga dalam hal ini pemerintah Kota Jambi membuat peraturan yang melarang praktik pelacuran yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Jambi dalam melakukan tindakan terhadap seseorang yang dianggap atau dicurigai sebagai pelaku pelacuran. Pertimbangan utama pemerintah daerah melarang prostitusi adalah untuk mempertahankan nilai luhur masyarakat agar tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.¹³

Pada Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila terkait dengan pengaturan pemberlakuan Peraturan Daerah ini. Adapun isi dari Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Dengan adanya Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan

¹³ Isnaini Abimayu, *Maraknya Praktek Prostitusi Di Indonesia*, (Jakarta : Inti Persada, 2015), halaman 52.

Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini terkait dengan penutupan lokalisasi pelacuran di kota Jambi maka sudah seharusnya Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini diefektifkan oleh pemerintah daerah kota Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2014 merupakan senjata bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi dalam melakukan razia.¹⁴ Namun menurut Kombes Pol Eko Wahyudi bahwa sulit mengetahui atau menelusuri itu, bisa saja hotel tidak menyediakan, tapi mereka janjian. Itu yang tidak tahu, kalau sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014, penyedia tempat prostitusi bisa dikenakan sanksi 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 juta.¹⁵ Namun, sejauh ini yang diproses baru pelaku, sedangkan penyedia tempat masih belum tersentuh. Perda Nomor 2 tahun 2014 tersebut, penyedia tempat prostitusi bisa dikenakan sanksi 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 juta.¹⁶ Dengan demikian, untuk kasus pelacuran di hotel Yellow kota Jambi tersebut terkait dengan penyediaan tempat pelacuran maka pihak hotel Yellow tidak dapat dijerat dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.

Selain kasus pelacuran yang ditangani oleh Polresta Jambi sebagaimana terjadi di hotel Yellow Kota Jambi, dalam hal pembongkaran kasus prostitusi juga pihak Polda Jambi menjerat pelaku dengan tidak menggunakan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Padahal dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang muncikari berinisial MA (15) dan PSK berinisial ML (16).¹⁷ Dengan adanya mucikari dan PSK dalam kasus tersebut maka sudah seharusnya terhadap kedua pelaku pelacuran itu dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Namun dalam kasus ini pihak Polda menjerat mucikari dan PSK tersebut dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Digunakannya undang-undang ini dengan alasan yang dijelaskan oleh Kasubbid Penmas Polda Jambi, Kompol Mas Edy mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi adanya masyarakat yang diduga menjadi korban perdagangan orang secara *online* atau melalui aplikasi *MiChat*.¹⁸

Padahal apabila dilihat dari kasus tersebut dan dikaitkan dengan isi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka sudah seharusnya dijerat dengan sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut karena di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila telah mengatur bahwa bagi siapa saja yang melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Adapun isi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila yaitu setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan. Jadi sudah jelas bahwa di dalam kasus pelacuran secara *online* di Jambi yang sedang ditangani Polda tersebut sudah seharusnya terhadap pelaku pelacuran dapat dijerat dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.

Dengan adanya dua contoh kasus pelacuran di kota Jambi yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian baik itu Polresta maupun Polda Jambi, namun dalam efektivitas di lapangannya pihak

¹⁴<https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

¹⁵<https://sekitarjambi.com/berbuntut-kasus-prostitusi-pria-ngamar-di-hotel-yello-ditemukan-tewas/>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

¹⁶<https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

¹⁷<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6825013/prostitusi-online-di-jambi-muncikari-psk-dilakoni-anak-di-bawah-umur>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

¹⁸ *Ibid.*

kepolisian baik Polresta maupun Polda Jambi belum mengefektifkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah Kota Jambi. Dengan tidak efektifnya Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka dapat dikatakan bahwa Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut hanya sebagai pajangan saja karena tidak diefektifkan oleh penegak hukumnya secara langsung di lapangan terhadap pelaku pelacuran yang ada di kota Jambi.

Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi

Untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan pemerintah kota Jambi serta program nyata yang merupakan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya masalah tindak pidana pelacuran seperti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila harus diefektifkan sehingga para pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut.

Namun dalam menerapkan suatu aturan hukum termasuk juga Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini tentunya pada kendala-kendala yang harus dihadapi baik oleh aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kota Jambi untuk memberantas masalah pelacuran dan perbuatan asusila yang ada di kota Jambi seperti sekarang ini. Adapun kendala yang ditemukan sebagai berikut :

1. Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Kota Jambi kurang memahami aturan sanksi pidana terhadap pelaku pelacuran

Provinsi Jambi keberadaan pelacuran tentu bukan merupakan hal yang baru lagi, khususnya di Kota Jambi aktivitas prostitusi keberadaannya boleh dikatakan sudah sejak lama hingga saat ini. Dibuktikan dengan berita belasan remaja terduga Pekerja Seks Komersial (PSK). Anak-anak di bawah umur ini ditemukan di hotel-hotel yang tersebar di Kota Jambi. Karena di bawah umur, diantar ke Dinas Sosial Kota Jambi. Para remaja terduga Pekerja Seks Komersial (PSK) itu, biasanya menggunakan alasan pergi ke rumah temannya di Kota Jambi padahal mereka melakukan transaksi di hotel, termasuk dengan orang dewasa. Sebagian dari remaja tersebut sudah lama menempuh profesi Pekerja Seks Komersial (PSK). Tetapi, ada juga remaja yang baru masuk ke dunia pelacuran seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos Kota Jambi mengatakan para remaja tersebut memiliki latar belakang keluarga *broken home* serta masuk pergaulan yang salah.¹⁹

Salah satu tempat lokalisasi legal terbesar di Provinsi Jambi bernama Payo Sigadung atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat Jambi dengan sebutan Pucuk yang sudah berusia 40 Tahunan lebih. Namun saat ini lokalisasi tersebut telah ditertibkan tepat pada Senin 13 Oktober 2014, diawal kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang baru melahirkan kebijakan untuk menertibkan lokalisasi prostitusi yang berada di Kota Jambi sehingga perkembangan pelacuran di Kota Jambi muncul dimana-mana, baik di Hotel maupun di tempat hiburan dan utamanya adalah salah satu tempat hiburan malam atau *club* yang mana tempat tersebut dapat memicu sebuah transaksi prostitusi hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dengan mengerahkan Aparat Penegak Hukum bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi serta pihak-pihak terkait lainnya.

Semenjak disosialisasikan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut tentu banyak menuai pro dan kontra hingga sampai pada tahap efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah Kota Jambi. Upaya penutupan tersebut nampaknya tidak berjalan mulus karena setelah penutupan justru menimbulkan masalah sosial yang baru dan belum mampu menghentikan praktik pelacuran di

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.

Kota Jambi. Dengan demikian, adanya penertiban lokalisasi tidak hanya berdampak positif, namun juga negatif sehingga saat ini pelacuran menyebar di tempat-tempat yang mendewakan privasi seperti di kos-kosan, hotel, kafe-kafe, tempat hiburan malam dan sebagainya justru ditempat privasi inilah satuan kerja perangkat daerah kesulitan menemukan pelaku.

Tidak hanya itu saja, hotel-hotel di Kota Jambi yang juga menyediakan tempat hiburan atau yang sering disebut *club* malam dapat memicu perbuatan-perbuatan yang senonoh. Hal ini dikatakan demikian karena disitulah tempat berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawanan yang notabennya mencari hiburan. Bagi laki-laki yang ingin memasuki area *club* tersebut wajib memesan minuman dan harus merogoh kocek sekitar Rp. 400.000,- samapi Rp. 450.000,- yang mana bahasa orang *club* “buka meja” untuk mendapatkan minuman berupa soju yang apabila dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan tidak bisa mengontrol diri (mabuk) atau bisa memesan minuman yang lainnya dan bagi perempuan tidak dipungut biaya (gratis) untuk masuk area club, di meja tersebutlah para wanita-wanita ditarik atau bergabung dengan laki-laki yang telah memesan meja beserta minuman. Dalam hal ini meskipun Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila telah ada dan telah dilaksanakan namun pada efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini masih menghadapi sejumlah hambatan.

Jenis program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial ini mencakup pembinaan, pelatihan menjahit, menyablon, salon kecantikan, dan juga pembinaan rohani. Penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat diharapkan dapat berkurang dan pelaku penyimpangan sosial dalam hal ini adalah WTS dapat hidup kembali di masyarakat secara wajar, maka perlu dilakukan upaya pembinaan sosial. Pembinaan sosial sudah banyak dilaksanakan di beberapa tempat rehabilitasi atau resosialisasi WTS. Kegiatan pembinaan sosial ini bertujuan untuk menyiapkan WTS supaya mereka dapat kembali hidup di masyarakat. Namun pada kenyataannya, pembinaan WTS yang dilakukan di beberapa tempat ternyata tidak cukup untuk menyadarkan mereka supaya tidak kembali ke “dunia malam”.

2. Pelacuran Dianggap Sebagai Gaya Hidup

Dalam hal ini, faktor penyebab terjadinya pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi sekarang ini yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan gaya hidup. Dikatakan demikian karena mengingat tingginya tarif ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sekarang ini semakin meningkat dan mengikuti perkembangan zaman sehingga para pelacur tersebut mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup mewah karena tidak mau diremehkan oleh orang lain ataupun tetangga di sekitar lingkungannya.

Para pelaku bisnis pelacuran menjadikan salah satu pilihan profesi yang menguntungkan di dalamnya tidak lepas dari sistem kerja yang sangat rapi, ada sistem yang teratur, dan pelaku dalam bisnis prostitusi memiliki peran masing-masing. Pelaku jaringan prostitusi di dalamnya terdapat germo sebagai penyedia perempuan pelaku seks komersial, calo atau penghubung dan perempuan pelacur tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Germo atau mucikari di dalam mencari, memperebutkan, dan merekrut PSK baru, mereka akan memberi informasi pada rekan kerja sesama mucikari. Mucikari tersebut akan membawahi beberapa daerah kekuasaannya dalam mencari PSK dan akan memakai pihak-pihak yang berkompeten dalam kelancaran bisnis menggiurkan tersebut.

Ditambah lagi informasi dari TribunJambi.com memberitakan bahwa pengakuan sejumlah mucikari yang enggan disebutkan namanya, mendapatkan uang ratusan juta dalam sebulan tidaklah sulit. Jika mereka mempunyai 10 orang anak asuh, rata-rata perhari seorang PSK mendapat satu sampai dua juta rupiah, maka dapat dibayangkan berapa perolehan pundi-pundi uang mucikari tersebut. Itu belum termasuk hasil jual minuman beralkohol, rokok, dan alat kontrasepsi.²⁰

Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari

²⁰<http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung>, Diakses tanggal 25 Februari 2024.

satu alasan yang satu ke alasan yang lainnya. Namun alasan yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya yaitu alasan ekonomi.²¹

3. Sarana Atau Prasarana Kurang Memadai

Biasanya para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan waria tersebut langsung menjerit dan serta merta menolak. Berbagai alasan diajukan ke pihak Dinas Sosial Kota Jambi agar mereka tidak dikirim ke Panti Sosial Bina Remaja Wanita Harapan Mulya yang berlokasi di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan. Salah satu agar lepas dari tuduhan sebagai wanita penghibur hidung belang itu, mereka biasanya memanggil keluarganya untuk menjamin bahwa dia bukan seperti yang dituduhkan oleh tim yang menjaring saat para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan waria itu sedang mencari mangsa.

Belum lagi kondisi Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita di Talang Bakung tidak representif lagi. Banyak bagian bangunan yang rusak dan dalam kondisi memprihatinkan karena tidak terawat, bagian bangunan seperti gedung, kaca dan jendela terbelah sehingga ada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melarikan diri dari panti tersebut karena asrama mudah diakali dengan menjebol plafon, setelah itu mereka melompati pagar bagian belakang yang tidak begitu tinggi. Para pelaku pelacuran merasa bahwa Pemerintah Kota Jambi hanya menutup lokalisasi saja namun tidak mengupayakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pelaku pelacuran. Dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi haruslah menyediakan pekerjaan bagi para pelaku pelacuran yang layak agar dapat hidup dengan baik dan benar.

4. Masyarakat masih mendukung adanya pelacuran

Perbuatan pelacuran masih saja ada dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekarang ini pelacuran telah terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan pelacuran disediakan, dilindungi oleh hukum dan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumen dari pelacuran ini beragam, ada yang berasal dari orang miskin sampai orang kaya, mulai dari kelas taman sampai kelas hotel berbintang.

Kebanyakan yang menjadi pelaku pelacuran adalah wanita yang mencari pekerjaan di kota dengan harapan hidup di kota memberikan kehidupan yang lebih baik dan modern. Pelacur atau Pekerja seksual (PSK) memiliki tempat khusus disuatu wilayah dan terorganisir dengan baik yang biasanya disebut lokalisasi. Dilihat dari penggolongan tempat lokasinya, prostitusi menurut Kartini Kartono dapat dibagi menjadi:²²

1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses* tempat *rendezvous*, parlour).
3. Dibalik *front* organisasi atau dibalik business-business terhormat. (apotek, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).

Berkenaan dengan pelacuran di Kota Jambi menunjukkan bahwa perbuatan terus berlangsung tanpa dapat dihentikan, bahkan cenderung meluas dalam berbagai bentuk dan modusnya. Pada umumnya pelacuran di Kota Jambi dilakukan dengan berbagai modus sehingga semua tipe pelacuran seperti :²³

1. Pelacuran jalanan.
2. Pelacuran rumah bordil.
3. pelacuran panggilan.
4. pelacuran terselubung.
5. pelacuran amatiran.

Kecuali jenis pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK yang ada di Kota Jambi. Mengenai pelacuran rumah bordil di Kota Jambi ditemui dua lokalisasi pelacuran, yaitu lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari

²¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman 50.

²² Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 251.

²³ Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.

Kecamatan Kota Baru dan lokalisasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.²⁴

Tempat pelacuran yang letak atau daerahnya terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Lokalisasi ini sama seperti pemukiman warga pada umumnya, namun aktivitas yang dilakukan masyarakat jauh berbeda karena pada malam hari, ini dipenuhi dengan wanita-wanita berpakaian seksi yang menjajakan dirinya sembari menggoda dan menunggu pelanggan, lampu kerlap-kerlip, musik-musik disko serta laki-laki berhidung belang yang berdatangan ke lokasi ini. Di Kota Jambi ditemui dua lokalisasi pelacuran, yaitu lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokalisasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.²⁵

Penutupan lokalisasi pelacuran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terlihat ada perlawanan dari para masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran tersebut. Berbagai reaksi muncul dari warga lokalisasi atas penutupan pucuk tersebut, dengan melakukan unjuk rasa sampai ancaman demonstrasi bugil di depan kantor Walikota Jambi. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi harus serius dalam melakukan penutupan lokalisasi pelacuran yang ada di Kota Jambi.

SIMPULAN

1. Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi adalah belum efektif dalam menjerat pelaku pelacuran yang ada di Kota Jambi karena aparat penegak hukum masih menjerat pelaku pelacuran dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kendala dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi adalah aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Jambi kurang memahami aturan sanksi pidana terhadap pelaku pelacuran, pelacuran dianggap sebagai gaya hidup, sarana atau prasarana kurang memadai dan masyarakat masih mendukung adanya pelacuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)
Dolly Trisnadi, *Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya : Gagas Media, 2004)
Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
Isnaini Abimayu, *Maraknya Praktek Prostitusi Di Indonesia*, (Jakarta : Inti Persada, 2015)
Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila

Website

- <http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung>
<https://sekitarjambi.com/berbuntut-kasus-prostitusi-pria-ngamar-di-hotel-yello-ditemukan-tewas/>
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6825013/prostitusi-online-di-jambi-muncikari-psk-dilakoni-anak-di-bawah-umur>
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6544845/diduga-jadi-tempat-prostitusi-oyo-di-jambi-disegel-satpol-pp>

²⁴ Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.

²⁵ Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.

Mhd. Badri et al., *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Wilayah Kota Jambi*

<https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>

<https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi>